

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Desa Jungkal merupakan sebuah desa di Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan. Batas wilayah Desa Jungkal sebelah Utara dan Barat berbatasan dengan Desa Kusambi Hulu Kecamatan Lampihong, sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Mampari Kecamatan Batumandi, dan sebelah Timur berbatasan dengan Desa Hujan Mas Kecamatan Paringin.

Luas desa ini diperkirakan 51,75 Ha dan terbagi dalam beberapa wilayah, yaitu wilayah Pemukiman, persawahan, perkebunan, kuburan, pekarangan, taman, perkantoran dan prasarana umum lainnya. Penduduk desa jungkal ini terdiri dari berbagai suku tetapi yang mendominasi ialah suku Banjar dan Jawa. Mata pencaharian masyarakat sebagian besar adalah petani karet, petani sayur mayur dan petani padi.¹

B. Deskripsi Kasus

Berdasarkan hasil wawancara kepada informan dengan datang langsung ke lapangan mengenai permasalahan praktik pernikahan Siri dengan menggunakan *Wali Muhakkam* di Desa Jungkal Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan. Peneliti menemukan pasangan suami istri yang bersedia

¹ Profil desa Jungkal 2023

memberikan jawaban dari wawancara yang dilakukan. Yang diuraikan sebagai berikut:

Identitas Informan

1) Kasus pertama

Suami

Nama : Mempelai laki-laki (RH)

Umur : 23 Thn

Pendidikan : SLTP

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat: Desa Batu Piring, Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten

Balangan

Istri

Nama : Mempelai perempuan (NJ)

Umur : 18 Thn

Pendidikan : SLTP

Pekerjaan : Pelajar

Alamat: Desa Jungkal Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan

Pasangan ini melakukan pernikahan di bawah tangan atau yang kita sebut pernikahan Siri karena belum cukup umur menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mereka menikah pada 13 Desember 2021. Pernikahan dilakukan ditempat mempelai laki-laki dengan wali ayah biologisnya padahal calon mempelai wanita merupakan anak dari

perkawinan yang tidak sah (anak luar perkawinan), maka seharusnya pernikahan dilakukan dengan wali hakim. Kemudian menjelang resepsi pernikahan muncul pembicaraan dari masyarakat setempat bahwa pernikahan anak ini tidak sah karena salah perwalian. Maka dari itu dilakukan pernikahan kedua ditempat mempelai wanita dengan wali hakim kampung.

Pasangan ini menikah dengan menggunakan *Wali Muhakkam*, yaitu Bapak AM, bapak AM ini di Desa Jungkal berperan sebagai guru agama. Adapun menggunakan *Wali Muhakkam* ini atas saran dari warga setempat, yang mengatakan bahwa bapak AM bisa menjadi *Wali Muhakkam*. Pada waktu itu mereka datang ke tempat Bapak AM dan meminta untuk dinikahkan dengan alasan wali ayahnya tidak berhak karena mempelai wanita merupakan anak diluar nikah, hal ini diketahui dari tanggal menikah ayah dan ibunya serta tanggal lahir mempelai wanita hanya berjarak dua bulan, sedangkan keduanya ingin sekali menikah. Mereka mendengar dari orang lain bahwa Bapak AM bisa menikahkan orang yang walinya berhalangan dengan cara menjadikan Bapak AM sebagai *Wali Muhakkam*.

Dimana dalam hal ini orang tua sebenarnya tahu anaknya diluar nikah, namun kurang mengetahui tentang aturan menikah untuk anaknya, bahwa anaknya harus dinikahkan dengan Wali Hakim.

Mempelai perempuan (NJ) pada waktu itu ingin sekali menikah dengan calon pilihannya karena sudah merasa cocok dan telah lama saling

mengenal. Oleh sebab itu mempelai perempuan (NJ) menikah dengan menggunakan *Wali Muhakkam*.

Adapun penyebab terjadinya pernikahan ini karena calon mempelai perempuan masih dibawah umur dan orang tuanya takut terjadinya hal hal yang tidak diinginkan melihat dari bebasnya pergaulan anak zaman sekarang. Pernikahan yang mereka lakukan sama saja dengan orang lain pada umumnya, hanya saja yang membedakan pernikahan keduanya ialah dengan mengangkat Bapak AM menjadi *Wali Muhakkam*, bukan langsung dengan wali hakim yang diangkat oleh negara seperti Kepala Kantor Urusan Agama seperti kebanyakan orang. Pernikahan dihadiri oleh kedua mempelai, *Wali Muhakkam*, dua orang saksi yaitu warga setempat dan kedua orang tua mempelai.

Dari awal menikah sampai berusia 19 tahun keduanya mengaku tidak pernah menemui kendala tentang hal itu, karena keduanya belum dikaruniai anak. Tetapi yang akan menjadi permasalahan untuk kedepannya adalah tidak adanya akta nikah dari Kantor Urusan Agama yang membuat tidak adanya kepastian status hukum Perkawinan mereka.¹

2) Kasus kedua

Suami

Nama : Mempelai laki-laki (AN)

¹ Wawancara dengan mempelai laki-laki (RH) dan mempelai perempuan (NJ), 20 September 2023 pukul 08:35 di rumah kediaman beliau

Umur : 20 thn
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Desa Panaitan Kec. Lampihong Kab. Balangan

Istri

Nama : Mempelai perempuan (RA)
Umur : 17 thn
Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : Pelajar
Alamat : Desa Jungkal Kec. Lampihong Kab. Balangan

Pasangan ini menikah dengan menggunakan *Wali Muhakkam*, yaitu bapak AM, di Desa Jungkal berperan sebagai guru agama. Mereka menikah pada 15 Juni 2021. Alasan menikah dengan menggunakan *Wali Muhakkam* karena calon mempelai perempuan masih belum cukup umur, serta calon mempelai wanita merupakan anak luar pernikahan, karena anak tersebut lahir kurang dari enam bulan umur pernikahan orang tuanya. Adapun menggunakan *Wali Muhakkam* ini atas saran dari kerabat, yang mengatakan bahwa bapak AM bisa menjadi *Wali Muhakkam*.

Kedua mempelai ingin menikah karena sudah merasa sama-sama cocok serta telah saling mengenal lama. Sedangkan calon mempelai wanita belum cukup umur sehingga pernikahan tetap dilangsungkan dengan *Wali Muhakkam*. Keduanya mengetahui bahwa nikah dengan wali hakim yang sah

adalah wali hakim yang di angkat oleh negara seperti kepala Kantor Urusan Agama, namun mereka enggan mengurus surat dispensasi kawin di pengadilan karena dirasa cukup sulit.

Pernikahan yang mereka lakukan sama saja dengan orang lain pada umumnya, hanya saja yang membedakan pernikahan keduanya ialah dengan mengangkat Bapak AM menjadi *Wali Muhakkam*, bukan langsung dengan wali hakim yang diangkat oleh negara seperti Kepala Kantor Urusan Agama seperti kebanyakan orang. Pernikahan dihadiri oleh kedua mempelai, *Wali Muhakkam*, dua orang saksi yaitu keluarga dan warga setempat dan kedua orang tua mempelai.²

3) Kasus ketiga

Suami

Nama : Mempelai laki-laki (FA)

Umur : 48 thn

Pendidikan : S1

Pekerjaan : PNS

Alamat : Desa Kusambi Hulu Kec. Lampihong Kab. Balangan

Istri

Nama : Mempelai perempuan (NS)

Umur : 43

² Wawancara dengan mempelai laki-laki (AN) dan mempelai perempuan (RA), 25 September 2023 pukul 19.35 di rumah kediaman beliau

Pendidikan : S1

Pekerjaan : PNS

Alamat : Desa Jungkal Kec. Lampihong Kab. Balangan

Pasangan ini menikah juga menggunakan *Wali Muhakkam*, yaitu bapak AM, di Desa Jungkal berperan sebagai guru agama. Alasan menikah menggunakan *Wali Muhakkam* karena wali nikah dari pihak perempuan tidak merestui dan enggan untuk menikahkan, sedangkan keduanya ingin sekali menikah. Adapun menggunakan *Wali Muhakkam* ini atas saran dari warga setempat, yang mengatakan bahwa bapak AM bisa menjadi *Wali Muhakkam*.

Mereka menikah pada 5 Mei 2020, di tempat mempelai perempuan. Dalam hal ini pihak perempuan sebenarnya masih memiliki wali nasab, namun walinya enggan menikahkan Oleh sebab itu calon mempelai perempuan dan pasangannya memilih menggunakan *Wali Muhakkam* dalam pernikahannya.

Alasan wali nasab enggan menjadi wali dalam pernikahan ini karena calon pilihannya itu sudah berkeluarga, kata beliau lebih baik mencari calon lain daripada memecah belah keluarga orang.³

Adapun penyebab terjadinya pernikahan ini karena istri pertama kurang dalam memberikan pelayanan kepada suaminya, seperti halnya pulang

³ Wawancara dengan orang tua mempelai perempuan (NS), 2 Oktober 2023 pukul 13:35 di rumah kediaman beliau

kerja makanan jarang tersedia di meja makan. Sedangkan istri kedua ini sangat peka terhadap keinginan suami.

Pernikahan yang mereka lakukan sama saja dengan pernikahan pada umumnya, hanya saja yang membedakan pernikahan keduanya ialah dengan mengangkat bapak AM menjadi *Wali Muhakkam*, bukan langsung dengan wali nasab seperti kebanyakan orang. Pernikahan dihadiri oleh kedua mempelai, *Wali Muhakkam*, dua orang saksi yaitu warga setempat.

Pasangan ini tidak mengajukan isbat nikah dengan alasan keduanya adalah Pegawai Negeri Sipil. Seandainya, pasangan ini mengajukan isbat nikah, mungkin tidak akan diterima oleh pihak pengadilan karena pernikahannya tidak ada izin istri pertama. Menurut keduanya bahwa yang terpenting pernikahan ini sah menurut agama.⁴

Identitas *Wali Muhakkam*

Nama : AM

Umur : 46 Thn

Pendidikan : PGA

Pekerjaan : Guru Agama

Alamat: Desa Jungkal Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan

⁴ Wawancara dengan mempelai laki-laki (FA) dan mempelai perempuan (NS), 2 Oktober 2023 pukul 13:35 di rumah kediaman beliau

Sewaktu penulis berkunjung ke kediaman beliau, bapak AM mengaku bahwa ia tidak pernah ditunjuk secara resmi oleh pihak Kantor Urusan Agama sebagai penghulu di Kabupaten Balangan. Ketika ada yang datang dan meminta kepada beliau untuk dinikahkan maka pertama kali beliau menanyakan permasalahan nasab\perwaliannya, apakah ia mempunyai wali nasab atau tidak ada sama sekali. Jika ada, di mana tempat tinggal walinya itu, lalu beliau menanyakan lagi apakah yang datang ini berstatus perawan, janda ataupun duda, dan berasal dari mana. Setelah semua itu beliau tanyakan barulah diperiksa mengenai data diri pada Kartu Tanda Penduduknya. Bapak AM sudah sering berperan sebagai *Wali Muhakkam* dalam sebuah pernikahan.

Bapak AM memaparkan tentang tata cara pernikahan yang beliau laksanakan sebagai *Wali Muhakkam*. Menurut beliau, pernikahannya sama saja seperti kebanyakan orang pada umumnya. Ada mempelai pria dan wanita, dua orang saksi, wali, dan ijab qabul. Bapak AM pun menjelaskan mengapa ia bersedia menjadi *Wali Muhakkam* ketika ada yang datang dan minta dinikahkan, yaitu karena ingin menolong orang lain sesuai dengan ajaran agama. Sebagaimana dalil yang mengatakan tolong menolong dalam kebaikan dan janganlah tolong menolong dalam kejahatan. Bapak AM juga mengatakan bahwa setiap orang yang datang ke tempat beliau kebanyakan ingin sekali menikah tetapi ada permasalahan tentang syarat menikah misal dibawah

umur, sedangkan maksud kedatangannya baik yaitu minta dihalalkan dan menghindari perzinaan.⁵

Matriks
Praktik Pernikahan Siri Menggunakan Wali Muhakkam (Studi Kasus di Desa Jungkal Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan)

No	Nama	Praktik Pernikahan Siri menggunakan <i>Wali Muhakkam</i>	Faktor Penyebab dan Dampak Terjadinya Pernikahan Siri
1	Kasus 1	<ul style="list-style-type: none"> • Menikah 13 Desember 2021 di tempat mempelai perempuan • Mempelai wanita belum cukup umur • Mempelai wanita anak diluar nikah • Mempelai perempuan lahir 2 bulan setelah pernikahan • <i>Wali Muhakkam</i> adalah guru agama yaitu bapak AM • Menggunakan <i>Wali Muhakkam</i> atas saran warga setempat • 2 orang saksi adalah warga setempat • Pernikahan dihadiri oleh kedua mempelai, <i>Wali Muhakkam</i> dan dua orang saksi serta kedua orang tua masing-masing mempelai. 	<p>Faktor penyebab</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belum cukup umur • Anak diluar nikah • Merasa sama-sama cocok • Takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan <p>Dampak</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ketidakpastian status hukum perkawinan mereka karena tidak adanya akta nikah dari Kantor Urusan Agama

⁵ Wawancara guru agama (AM), 27 September 2023 pukul 09:55 di rumah kediaman beliau

2	Kasus 2	<ul style="list-style-type: none"> • Menikah 15 Juni 2021 di tempat mempelai perempuan • Mempelai wanita belum cukup umur • Mempelai wanita anak diluar nikah • Mempelai perempuan lahir kurang dari 6 bulan usia pernikahan orang tuanya • <i>Wali Muhakkam</i> adalah guru agama yaitu bapak AM • Menggunakan <i>Wali Muhakkam</i> atas saran kerabat • 2 orang saksi adalah keluarga dan warga setempat • Pernikahan dihadiri oleh kedua mempelai, <i>Wali Muhakkam</i> dan dua orang saksi serta kedua orang tua mempelai 	<p>Faktor penyebab</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belum cukup umur • Anak diluar nikah • Merasa sama-sama cocok • Takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan <p>Dampak</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ketidakpastian status hukum perkawinan mereka karena tidak adanya akta nikah dari Kantor Urusan Agama
---	---------	---	---

3	Kasus 3	<ul style="list-style-type: none"> • Menikah 5 Mei 2020 di tempat mempelai perempuan • Wali mempelai wanita enggan menjadi wali dalam pernikahannya • Calon mempelai laki-laki sebelumnya sudah berkeluarga • Alasan wali enggan karena tidak ingin memecah belah keluarga mempelai laki-laki • <i>Wali Muhakkam</i> adalah guru agama yaitu bapak AM • Menggunakan <i>Wali Muhakkam</i> atas saran dari warga setempat • 2 orang saksi adalah warga setempat • Pernikahan dihadiri oleh kedua mempelai, <i>Wali Muhakkam</i> dan dua orang saksi 	<p>Faktor penyebab</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kedua mempelai merupakan Pegawai Negeri Sipil • Merasa sama-sama cocok dalam menjalin hubungan • Kurangnya pelayanan istri pertama • Wali mempelai perempuan enggan menjadi wali dengan alasan calon mempelai laki-laki sudah berkeluarga <p>Dampak</p> <ul style="list-style-type: none"> • ketidakpastian status hukum perkawinan mereka karena tidak adanya akta nikah dari Kantor Urusan Agama.
---	---------	---	--

C. Analisis Data

1. Praktik Pernikahan Siri Menggunakan *Wali Muhakkam*

Kasus di atas menggambarkan tentang terjadinya praktik pernikahan Siri dengan menggunakan *Wali Muhakkam*. Kasus pertama dan kedua, Si mempelai perempuan belum cukup umur sehingga pernikahan dilakukan di luar kantor urusan agama. Sedangkan perempuan tersebut sudah merasa nyaman dalam menjalin hubungan bahkan merasa sangat cocok dengan

laki-laki pilihannya tersebut. Lalu keduanya pun memutuskan untuk menikah dengan menggunakan *Wali Muhakkam* yang bertempat di rumah mempelai perempuan di Desa Jungkal Kecamatan Lampihong Kabupaten yang dihadiri oleh *Wali Muhakkam*, kedua mempelai, dua orang saksi serta orang tua dari masing-masing mempelai.

Kasus ketiga, kedua mempelai merupakan Pegawai Negeri Sipil, dan calon mempelai laki-laki sebenarnya sudah beristri, namun kurangnya pelayanan istri pertama yang membuat dia ingin menikah lagi dengan calon mempelai perempuan yang dianggapnya cocok. Namun wali mempelai perempuan enggan untuk menjadi wali dengan alasan calon mempelai laki-laki sudah berkeluarga. Kedua mempelai sudah merasa nyaman dalam menjalin hubungan bahkan merasa sangat cocok. Lalu keduanya pun memutuskan untuk menikah dengan menggunakan *Wali Muhakkam* yang bertempat di rumah mempelai perempuan di Desa Jungkal Kecamatan Lampihong Kabupaten yang dihadiri oleh *Wali Muhakkam*, kedua mempelai, dua orang saksi.

Menurut penulis yang menyebabkan beliau bersedia menjadi *Wali Muhakkam* adalah karena beliau dianggap sudah sering menikahkan orang lain. Padahal beliau sendiri tidak pernah ditunjuk secara langsung oleh Kantor Urusan Agama untuk menjadi penghulu. Seharusnya beliau tidak melakukan hal yang demikian karena akan menimbulkan kemudaratan bagi pasangan suami istri dengan pernikahan yang tidak ada akta

nikahnya, lebih-lebih hal itu teramat berbahaya bagi beliau sendiri karena dianggap penghulu abal-abal. Bapak AM juga tidak memberikan saran ataupun nasehat kepada pasangan suami istri ini untuk bersabar terlebih dahulu dalam mengupayakan pernikahan yang resmi di Kantor Urusan Agama. Bahkan malah sebaliknya, langsung menikahkan pasangan suami istri ini. Hal ini amat bertentangan dengan aturan hukum yang ada di Indonesia.

Selain niat menolong pasangan suami istri yang ingin menjadikan beliau sebagai *Wali Muhakkam*, hal lain yang menyebabkan beliau bersedia adalah karena kebutuhan biaya hidup. Hal ini terbukti dengan tarif yang beliau kenakan pada waktu pernikahan yaitu satu juta rupiah dengan rincian, Rp. 600.000 untuk beliau sendiri (*Wali Muhakkam*), Rp. 400.000 untuk dua orang saksi.

Kasus di atas menyalahi aturan hukum yang ada di Indonesia karena melangsungkan pernikahan dengan menggunakan *Wali Muhakkam*, semestinya pada kasus ini mereka menikah dengan wali hakim bukan dengan *Wali Muhakkam*.

Yang dimaksud wali hakim di sini ialah orang yang diangkat oleh pemerintah atau oleh lembaga masyarakat yang disebut dengan nama *ahl al-halli wa al-aqdi* untuk menjadi qadhi dan diberi wewenang untuk bertindak sebagai wali dalam suatu pernikahan. Dalam hal ini biasanya diwakili oleh pihak Kantor Urusan Agama yang secara resmi ditunjuk

oleh Negara. Karena disebabkan wali perempuan tidak berhak itulah maka walinya berpindah kepada hakim.

Dari kasus pernikahan diatas, menurut hukum di Indonesia tidak sesuai karena mempelai perempuan masih di bawah umur serta tidak berhak nya wali atas dirinya karena merupakan anak diluar nikah. Setiap pernikahan pasti memerlukan wali, karena adanya wali merupakan salah satu rukun dan syarat sahnya suatu pernikahan. Dengan adanya wali yang menyetujui pernikahan dimaksudkan agar pernikahan itu benar-benar disetujui oleh berbagai pihak yang terkait, dilaksanakan secara terbuka dan diketahui masyarakat.

Dalam Islam, *Wali Muhakkam* dapat diberlakukan untuk sebuah pernikahan jika seorang wanita yang ingin menikah sama sekali tidak memiliki wali atau dia tinggal di suatu tempat yang tidak memiliki aturan pemerintahan. Demikian pula jika keadaannya tidak memungkinkan untuk mencari wali hakim karena faktor kediaman yang sangat terpencil.

Pernikahan dengan menggunakan *Wali Muhakkam* di zaman yang serba modern ini tidak berlaku karena hampir setiap kecamatan selalu ada Kantor Urusan Agama yang telah diberi wewenang untuk menikahkan seseorang yang tidak mempunyai wali. Tindakan yang dilakukan pasangan suami istri dengan mengangkat *Wali Muhakkam* dalam pernikahannya merupakan tindakan di luar ketentuan syariat Islam, dimana hal ini harus dihentikan karena pernikahan semacam ini sangat

memudaratkan bagi pasangan suami istri, lebih-lebih jika sampai ditiru oleh orang lain.

Di dalam kaidah fikih disebutkan bahwa:

الضرر يزال

"Kemudharatan Itu Harus Dihilangkan".

Seperti yang dikatakan oleh Izzuddin Ibn Abd as-Salam bahwa tujuan syariah itu adalah untuk meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan. Apabila diturunkan kepada tataran yang lebih konkret maka masalah membawa manfaat sedangkan mafsadah mengakibatkan kemudharatan.⁶

2. Faktor Penyebab dan Dampak dari terjadinya Praktik Pernikahan Siri dengan menggunakan *Wali Muhakkam*

Adapun penyebab terjadinya pernikahan ini, kasus pertama dan kedua yaitu salah satunya adalah karena mempelai perempuan masih belum cukup umur sedangkan keduanya ingin sekali menikah. Serta kedua orang tua yang ingin sekalinya menikahkan anaknya karena takut terjadi hal hal yang tidak diinginkan jika pernikahan ditunda terlalu lama melihat dari bebasnya pergaulan anak zaman sekarang ini. Tanpa orang tua ketahui bahwa peraturan menikah anak luar nikah beda dengan anak pada umumnya yaitu harus menggunakan wali hakim dalam pernikahannya. Dalam kasus ini kedua orang tua tahu bahwa anak di bawah umur harus

⁶ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), hlm. 67.

menikah dengan menggunakan surat dispensasi nikah jika ingin menikah di kantor urusan agama namun keduanya enggan mengurus surat surat tersebut.

Kemudian penyebab terjadinya pernikahan kasus ketiga, yaitu karena calon mempelai laki-laki sudah berkeluarga sehingga wali mempelai perempuan enggan menjadi wali dalam pernikahan tersebut. Sehingga mereka memilih pernikahan siri yaitu dengan menggunakan *Wali Muhakkam* sebagai wali dalam pernikahannya , yang seharusnya menggunakan Wali Hakim.

Menurut penulis sendiri, kasus pernikahan di atas juga sangat menyampingkan aturan hukum positif yang telah di atur sedemikian rupa di negara ini. Sedangkan hukum tersebut dibuat dengan tujuan agar tercapai kemaslahatan bersama mengenai sebuah pernikahan yang ada pada masyarakat. Semestinya, sebuah pernikahan haruslah terdaftar dan tercatat di Kantor Urusan Agama agar mempunyai kekuatan di mata hukum dan tidak menimbulkan mudarat dikemudian hari. Seperti membikin kartu keluarga, akta kelahiran anak, pembagian warisan dan harta gono gini. Akan tetapi, pada kasus ini para pihak terlihat begitu menyepelkan dengan mengatakan bahwa yang terpenting adalah pernikahan mereka sah menurut agama dan mereka tidak melakukan perzinaan.

Apabila hanya melihat fikih semata memang pada dasarnya mengenai pencatatan nikah tidak diatur sedemikian rupa dalam agama Islam. Namun, apabila dilihat lebih dalam lagi dari segi manfaatnya, maka pencatatan nikah sangat diperlukan dalam sebuah pernikahan.

Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 2 ayat (1) dan (2) dinyatakan:

- a. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan.
- b. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengenai pasal 2 ayat (1) mereka bisa memenuhinya, akan tetapi pada ayat (2) mereka menyepelkannya. Hal ini terbukti dengan mereka melakukan sebuah pernikahan yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama.

Sedangkan tujuan pencatatan perkawinan itu sendiri ialah untuk mewujudkan ketertiban perkawinan yang ada pada masyarakat, hal ini juga merupakan upaya yang diatur undang-undang untuk melindungi harkat dan martabat serta kesucian perkawinan itu sendiri. Lebih jauh lagi, hal itu semata-mata dilakukan untuk melindungi hak-hak perempuan dalam berumah tangga.

Adapun bagi yang sudah terlanjur melaksanakan pernikahan siri, agar pernikahan mereka itu legal menurut Hukum Islam dan Hukum Positif

maka bisa dengan cara mengajukan Isbat Nikah di Pengadilan Agama setempat.